

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN  
BAGIAN III DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN  
DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954-Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111) diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran)**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 3.1. Kementerian dan pengeluaran umum,<br>ditambah dengan .....                                  | Rp. 11.834.000,- |
| 3.3. Pengeluaran khusus berhubung dengan<br>penyelenggaraan tatapradja, ditambah<br>dengan ..... | Rp. 10.256.000,- |
| 3.6. Daerah Otonom, ditambah dengan .....  | Rp.594.255.000,- |
| 3.7. Daerah Swapradja, ditambah dengan ..  | Rp. 23.851.000,- |